

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB III

TINJAUAN UMUM TENTANG JUAL BELI URBUN

A. Pengertian Jual Beli

Al-Bai' secara bahasa adalah mashdar dari baa'a, yaitu pertukaran antara harta dengan harta, atau barang dengan barang, atau memberikan sesuatu dengan mengambil gantinya. Sedangkan menurut istilah jual beli adalah membalas suatu harta benda seimbang dengan harta benda yang lain yang keduanya boleh ditasharrufkan (dikendali) dengan ijab dan qabul menurut cara yang di halalkan oleh syara'.³⁶

B. Dasar Hukum Jual-Beli

1. Dasar Hukum Jual Beli

Jual beli disyariatkan berdasarkan Al-Quran, sunnah dan ijma', yakni :

- a. Al-Quran, diantaranya :

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا

Artinya : "Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba".(Qs. Al-Baqarah : 275).

تَبَايَعْتُمْ إِذَا وَآشْهَدُوا

Artinya : "Dan persaksikanlah apabila kamu berjual beli".(Qs. Al-Baqarah : 282).³⁷

³⁶ Imam Taqiyuddin Abu Bakar bin Muhammad Al-Husiani, *Kifayatul Akhyar*, jilid 1, diterjemahkan Syarifuddin Anwar, dkk, (Surabaya: CV. BINA IMAN), h. 534.

³⁷ Rachmat Syafie, *Fiqh Muamalah*, (Bandung: Pustaka Setia, 2001). h. 74

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

b. As-sunnah, Diantaranya :

لكسبت أطيح : لرجل بيده وكل بيع مبرور. (رو) ³⁸.

Artinya: “Rasulullah SAW bersabda ”Dari Rifa’ah bin Rafi, bahwasannya Rasulullah SAW ditanya salah seorang sahabat mengenai pekerjaan (profesi) apa yang paling baik. Rasulullah ketika itu menjawab: usaha tangan manusia dan setiap jual beli yang diberkati. (HR. Al Bajjar dan Hakim)”.

c. Ijma’

Ulama telah sepakat bahwa jual beli diperbolehkan dengan alasan bahwa manusia tidak akan mampu mencukupi kebutuhandirinya, tanpa bantuan orang lain. Namun demikian, bantuan atau barang milik orang lain yang dibutuhkannya itu, harus diganti dengan barang lainnya yang sesuai dengan kesepakatan.³⁹

Dari kandungan ayat-ayat dan hadist-hadist yang dikemukakan diatas sebagai dasar jual-bali, para ulama fiqih mengambil kesimpulan, bahwa jual beli itu hukumnya *mubah* (boleh). Namun, menurut Imam asy-Syatibi (ahli fiqih Madzhab Imam Maliki), hukumnya bisa berubah menjadi wajib dalam situasi tertentu. Sebagai contoh dikemukakannya, bila suatu waktu terjadi praktek *ihtikar*, yaitu penimbunan barang, sehingga persediaan hilang dari pasar dan harga melonjak naik. Apabila terjadi praktek semacam itu, maka pemerintah boleh memaksa para pedagang menjual barang-barang

³⁸Ibnu Hajar Al-Asqalani, *Tarjamah Bulughul-Maram*, (Bandung : Diponegoro,1988), h.384.

³⁹Departemen Agama RI, *Al-Quran dan Terjemah*,(Bandung:Diponegoro,2011).h.48.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

sesuai dengan harga pasar sebelum terjadi pelonjakan harga barang itu. Para pedagang wajib memenuhi ketentuan pemerintah di dalam menentukan harga di pasaran.⁴⁰

2. Rukun dan Syarat Jual Beli

Rukun jual beli ada tiga, yaitu akad (*ijab qabul*), orang-orang yang berakat (penjual dan pembeli), dan *ma'kud alaih* (objek akad). Akad ialah ikatan kata antara penjual dan pembeli. Jual beli belum dikatakan sah sebelum *ijab* dan *qabul* dilakukan sebab *ijab qabul* menunjukkan kerelaan (keridhaan). Pada dasarnya *ijab qabul* dilakukan dengan lisan, tetapi kalau tidak mungkin, misalnya bisu atau yang lainnya, boleh *ijab qabul* dengan surat-menyurat yang mengandung arti *ijab* dan *qabul*.⁴¹ Akan tetapi dalam menentukan rukun jual beli, terdapat perbedaan pendapat ulama Hanafiyah dengan jumhur ulama.

Rukun jual beli menurut Imam Hanafi hanya satu, yaitu *ijab* (ungkapan membeli dari pembeli) dan *qabul* (ungkapan menjual dari penjual). Menurut mereka yang menjadi rukun dalam jual beli hanyalah kerelaan (*ridha/taradhi*) kedua belah pihak untuk melakukan transaksi jual beli. Akan tetapi, karena unsur kerelaan itu unsur hati yang sulit untuk diindera sehingga tidak kelihatan, maka diperlukan indikasi yang menunjukkan kerelaan itu dari kedua belah pihak. Indikasi yang menunjukkan kerelaan kedua belah pihak yang

⁴⁰Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam*, (Jakarta: Rajawali Press, 2004), Hal. 117.

⁴¹Hendi Suhendi, *Op.cit.*, h. 70.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

melakukan transaksi jual beli, menurut mereka, boleh tergambar dalam *ijab* dan *qabul*, atau melalui cara saling memberikan barang dan harga barang (*ta'athi*).

Akan tetapi, jumbuh ulama menyatakan bahwa rukun jual beli itu ada empat, yaitu:

- a. Ada yang berakad atau *al-muta'qidain* (penjual dan pembeli).
- b. Ada *shighat* (lafal *ijab* dan *qabul*).
- c. Ada barang yang dibeli.
- d. Ada nilai tukar pengganti barang.

C. Pengertian Jual Beli urbun

Dalam transaksi jual beli, biasanya dipersyaratkan adanya uang muka yang harus dibayar oleh calon pembeli. Uang muka ini berfungsi sebagai refleksi dari kesungguhan calon pembeli dalam transaksi. Terkadang, penjual merasa untuk meminta uang muka tersebut, agar calon pembeli bersungguh-sungguh atas transaksi yang dilakukan. Selain itu juga digunakan sebagai *buffer* atas transaksi yang dilakukan kedua pihak. Uang tersebut dapat dijadikan sebagai *back-up* atas kerugian penjual, jika calon pembeli membatalkan transaksi.⁴²

Uang muka dalam istilah fiqh dikenal dengan *al-Urbun* (). Kata ini memiliki padanan kata (sinonim) dalam bahasa Arabnya yaitu,

⁴²Dimyauddin Djuwaini, *pengantar fiqh muamalah*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008), h.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Urbaan (), ‘Urbaan () dan Urbun () Secara bahasa artinya yang jadi transaksi dalam jual beli.

“Al Arabun dengan difathahkan huruf ‘Ain dan Ra’nya. Sebagian ulama menyatakan, yaitu seorang membeli sesuatu atau menyewa sesuatu dan memberikan sebagian pembayarannya atau uang sewanya kemudian menyatakan, ‘Apabila transaksi sempurna maka kita hitung ini sebagai pembayaran dan bila tidak maka itu untukmu dan aku tidak meminta kembali darimu.

Dikatakan Al ‘Urbun dengan wazan ‘Ushfur dan Al ‘Urbaan dengan huruf nun asli. Jadi bentuk jual beli ini dapat diberi gambaran sebagai berikut :

Sejumlah uang yang dibayarkan dimuka oleh seseorang pembeli barang kepada si penjual. Bila transaksi itu mereka lanjutkan, maka uang muka itu dimasukkan ke dalam harga pembayaran. Kalau tidak jadi, maka menjadi milik si penjual. Atau seorang pembeli menyerahkan sejumlah uang dan menyatakan, “Apabila saya ambil barang tersebut maka ini adalah bagian dari nilai harga dan bila saya tidak jadi mengambil (barang itu), maka uang panjar tersebut untukmu.

Beberapa Ulama memberikan gambaran tentang transaksi jual beli urbun diantaranya :

1. Iman An-Nawawi: “Apabila seseorang menyerahkan uang muka kepada pengrajin sepatu, misalnya, atau pengrajin cincin, atau penjahit pakaian, kemudian jika pesanan selesai dan jual beli disepakati maka

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

uang muka termasuk bagian dari harga, jika tidak maka uang muka dianggap hangus dan menjadi milik orang yang menerima pembayaran tersebut”⁴³.

2. Ibnu Qudamah: “Pembeli membeli dari sejumlah uang sebesar satu dirham atau lebih untuk uang tersebut adalah sebahagian daripada harga jual apabila pembeli memutuskan untuk meneruskan akad jual belinya. Apabila pembeli memutuskan untuk tarik diri (tidak melanjutkan akad) uang muka tersebut menjadi hak dari si penjual”⁴⁴.
3. Ibnu Rusd: “Uang muka yang diberikan kepada si penjual dengan syarat kalau akad berlanjut, maka uang muka tersebut adalah sebagian dari harga jual, atau kalau akad tidak berlanjut, maka uang muka menjadi hak si penjual”⁴⁵.
4. Imam Malik: “Mendefinisikan urbun ketika seorang lelaki membeli seorang budak atau menyewa hewan dan mengatakan kepada si penjual atau penyewa “saya memberimu satu dinar/dirham dengan syarat kalau saya mengambil barang yang di jual atau di sewa, berapa pun jumlah yang telah saya bayarkan kepada mu, terhitung sebagai sebagian dari harga yang saya bayar, seandainya saya tidak jadi meneruskan transaksi

⁴³Imam An-Nawawi, *Raudhatuth Thalibin jilid 3*, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2010). Alih Bahasa, Muhyiddin Mas Rida, dkk. h. 106.

⁴⁴Imam Qhudhamah, *Al-Mughni jilid 6*, (Jakarta : Pustaka Azzam, 2010) alih bahasa Muhammad Iqbal. h. 331.

⁴⁵Ibnu Rusyd, *Bidayatul Mujtahid jilid 3*, (Semarang: CV. Asy-syifa. 1990), Alih Bahasa, M. Abdurrahman, h. 47-48.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ini, maka sejumlah uang yang sudah saya bayarkan kepadamu menjadi hakmu tanpa adanya kewajiban apa pun dari pihakmu kepada saya”⁴⁶.

5. Wahbah Az-Zuhaili : seseorang membeli sebuah barang lalu ia membayar satu dirham saja sebagai kecil dari harga barang kepada penjual, dengan syarat jika jual beli dilanjutkan maka satu dirham yang telah dibayarkan itu akan terhitung sebagai bagian dari harga. Namun apabila tidak terjadi jual beli, maka satu dirham yang telah dibayar akan menjadi pemberian (hibah) bagi penjual.⁴⁷

D. Dasar Hukum jual beli urbun.

Dalam permasalahan jual beli panjar para ulama berbeda pendapat tentang hukum kebolehan yaitu menjadi dua pendapat:

1. Jual beli urbun tidak sah.

Inilah pendapat mayoritas ulama dari kalangan Hanafiyyah, Malikiyyah dan Syafi’iyyah. Al Khothobi menyatakan, “Para ulama berselisih pendapat tentang kebolehan jual beli ini. Malik, Syafi’i menyatakan ketidak sahannya, karena adanya hadits, dan karena terdapat syarat fasad dan Al Ghoror. Juga hal ini masuk dalam kategori memakan harta orang lain dengan bathil. Demikian juga Ash-habul Ra’yi (madzhab Abu Hanifah) menilainya tidak sah. Dasar argumentasi mereka di antaranya:

⁴⁶ Imam Malik bin Anas, *Al-Muwaththa’*, diterjemahkan, Muhammad Iqbal Qadir, (Jakarta, Pustaka Azzam, 2006). h. 01

⁴⁷ Wahbah Az-Zuhaili, *Loc, Cit*, h. 118-119.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

- a. Hadits Amru bin Syuaib, dari ayahnya, dari kakeknya bahwa ia berkata :

نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعِ الْعُرْبَانِ قَالَ مَالِكٌ وَذَلِكَ فِيمَا
أَنْ يَشْتَرِيَ الرَّجُلُ الْعَبْدَ أَوْ يَتَّكَرَى الدَّابَّةَ ثُمَّ يَقُولُ أُعْطِيكَ
دِينَارًا عَلَى أَنِّي إِنْ تَرَكْتُ السَّلْعَةَ أَوْ الْكِرَاءَ فَمَا أُعْطَيْتُكَ لَكَ

Artinya: “*Rasulullah shallallohu ‘alaihi wa sallam melarang jual beli dengan sistem uang muka. Imam Malik menyatakan, “Dan menurut yang kita lihat –wallahu A’lam- (jual beli) ini adalah seorang membeli budak atau menyewa hewan kendaraan kemudian menyatakan, ‘Saya berikan kepadamu satu dinar dengan ketentuan apabila saya gagal beli atau gagal menyewanya maka uang yang telah saya berikan itu menjadi milikmu.* (HR. Ahmad, An-Nasa’i, Abu Dawud)⁴⁸.

- b. Jenis jual beli semacam itu termasuk memakan harta orang lain dengan cara batil, karena disyaratkan bagi si penjual tanpa ada kompensasinya. Sedangkan memakan harta orang lain hukumnya haram sebagaimana firman Allah,

يَتَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالِكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ
تَكُونَ جِزْرَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ ۚ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ
رَحِيمًا ﴿٢٣﴾

Artinya : “*Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan ridho sama ridho diantara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya*

⁴⁸ Sunan Abu Daud, No. 3502, juz 3, (Bairut: Darul Fikri, 1994), h. 266. Lihat juga Sunan Ibn Majah. No. Hadits 2192. H. 237. Lihat juga Bulughul Maram. No. 667. h. 42

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Allah adalah Maha Penayang kepadamu.” (Qs. An Nisaa’ 4: 29).

Imam Al Qurthubi dalam Tafsirnya menyatakan, “Diantara bentuk memakan harta orang lain dengan bathil adalah jual beli dengan panjar (uang muka). Jual beli ini tidak benar dan tidak boleh menurut sejumlah ahli fiqih dari ahli Hijaz dan Iraq, karena termasuk jual beli perjudian, ghoror, spekulatif, dan memakan harta orang lain dengan batil tanpa pengganti dan hadiah pemberian dan itu jelas batil menurut ijma’⁴⁹.

- c. Karena dalam jual beli itu ada dua syarat batil: syarat memberikan uang panjar dan syarat mengembalikan barang transaksi dengan perkiraan salah satu pihak tidak ridha.

Pendapat ini dirojihkan Al Syauckani dalam pernyataan beliau, “Yang rojih (kuat) adalah pendapat mayoritas ulama, karena hadits ‘Amru bin Syu’aib telah ada dari beberapa jalan periwayatan yang saling menguatkan. Juga karena hal ini mengandung larangan dan hadits yang terkandung larangan lebih rojih dari yang menunjukkan kebolehan sebagaimana telah jelas dalam ushul Fiqih.

‘Illat (sebab hukum) dari larangan ini adalah jual beli ini mengandung dua syarat yang fasid; salah satunya adalah syarat menyerahkan kepada penjual harta (uang muka) secara gratis apabila

⁴⁹Imam Al-Qurthubi, *Al-Jami’ul Ahkamil Qur’an jilid 5* (Beirut: Darul Kitabi ‘Amaliyah, 1993), h. 99

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pembeli gagal membelinya. Yang kedua adalah syarat mengembalikan barang kepada penjual apabila tidak terjadi keridhoan untuk membelinya.⁵⁰

2. Jual beli urbun diperbolehkan.

Inilah pendapat madzhab Hambaliyyah, Ibnu Umar, Sa'id bin Al Musayyib dan Muhammad bin Sirin. Al Khothobi menyatakan, “Telah diriwayatkan dari Ibnu Umar bahwa beliau memperbolehkan jual beli ini dan juga diriwayatkan dari Umar. Ahmad cenderung mengambil pendapat yang membolehkannya dan menyatakan, ‘Aku tidak akan mampu menyatakan sesuatu sedangkan ini adalah pendapat Umar, yaitu tentang kebolehnya. Ahmad pun melemahkan (mendhoifkan) hadits larangan jual beli ini, Karena terputus. Dasar argumentasi mereka adalah:

عَنْ نَافِعِ بْنِ الْحَارِثِ، أَنَّهُ اشْتَرَى لِعُمَرَ دَارَ السَّجْنِ مِنْ صَفْوَانَ بْنِ أُمَيَّةٍ، فَإِنْ رَضِيَ عُمَرُ، وَإِلَّا فَلَهُ كَذَا وَكَذَا

Artinya : *Dari Nafi bin Al-Harits, ia pernah membelikan sebuah bangunan penjara untuk Umar dari Shafwan bin Umayyah, (dengan ketentuan) apabila Umar suka. Bila tidak, maka Shafwan berhak mendapatkan uang sekian dan sekian.*⁵¹

- a. Hadits Amru bin Syaib adalah lemah sehingga tidak dapat dijadikan sandaran dalam melarang jual beli ini. Kelemahannya karena semua jalan periwayatannya kembali kepada orang tsiqah

⁵⁰Ustadz Abu Ashma Kholid Syamhudi. “ Hukum Jual Beli Dengan Uang Muka” di akses pada 13 Oktober 2015 dari <http://almanhaj.or.id/content/2648/slash/0/hukum-jual-beli-dengan-uang-muka.html>.

⁵¹ Ibnu Hajar Al-Asqalani, *Fathul Bari*, penerjemah, Gazirah Abdi Ummah, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2002). Juz 5, h. 91. Lihat juga, Mushhaf Ibnu Abi Syaibah jilid 5. h. 392

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

yang mubham (tidak disebut namanya). Ini karena imam Malik menyatakan, Telah menceritakan kepadaku seorang tsiqah sebagaimana dalam riwayat Ahmad dan Malik di Muwatha'. Sedangkan dalam riwayat Abu Daud dan Ibnu Majah diriwayatkan imam Malik menyatakan, "Telah sampai kepada kami bahwa Amru bin Syu'aib" Ini tentu saja menunjukkan adanya perawi yang dihapus antara Malik dengan Amru bin Syu'aib. Adapun Ibnu Majah meriwayatkan dari jalan lain, namun ada perawi bernama Abu Muhammad Habieb bin Abi Habieb Katib Malik yang matruk (lemah sekali) dan Abdullah bin Amir Al Aslami yang juga lemah. Hadits ini dinilai lemah oleh Imam Ahmad, Al Baihaqi, Al Nawawi, Al Mundziri, Ibnu Hajar, dan Al Albani

- b. Panjar ini adalah kompensasi dari penjual yang menunggu dan menyimpan barang transaksi selama beberapa waktu. Ia tentu saja akan kehilangan sebagian kesempatan berjualan. Tidak sah ucapan orang yang mengatakan bahwa panjar itu telah dijadikan syarat bagi penjual tanpa ada imbalannya.
- c. Tidak sahnya qiyas atau analogi jual beli ini dengan Al Khiyar Al Majhul (hak pilih terhadap hal yang tidak diketahui), karena syarat dibolehkannya panjar ini adalah dibatasinya waktu menunggu. Dengan dibatasinya waktu pembayaran, maka batallah analogi tersebut, dan hilanglah sisi yang dilarang dari jual beli tersebut.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- d. Jual beli ini tidak dapat dikatakan jual beli mengandung perjudian sebab tidak terkandung spekulasi antara untung dan buntung. Syaikh Ibnu ‘Utsaimin dalam Syarah Bulugh Al Maram hal. 100 menyatakan, “Ke tidak jelasan dalam jual beli al-Urbun tidak sama dengan ketidak jelasan dalam perjudian, karena ketidak jelasan dalam perjudian menjadikan dua transaktor tersebut berada antara untung dan buntung, adapun ini tidak, karena penjual tidak merugi bahkan untung dan paling tidak barangnya dapat kembali. Sudah dimaklumi seorang penjual memiliki syarat hak pilih untuk dirinya selama satu hari atau dua hari, dan itu diperbolehkan.

Dan jual beli dengan uang muka ini menyerupai syarat hak pilih tersebut. Hanya saja penjual diberi sebagian dari pembayaran apabila barang dikembalikan, karena nilainya telah berkurang bila orang mengetahui hal itu walaupun ini di dahulukan namun ada maslahat disana. Juga ada maslahat lain bagi penjual karena pembeli bila telah menyerahkan uang muka akan termotivasi untuk menyempurnakan transaksi jual belinya. Demikian juga ada maslahat bagi pembeli, karena ia masih dapat memilih mengembalikan barang tersebut bila menyerahkan uang muka. Padahal bila tidak tentu diharuskan terjadinya jual beli tersebut.⁵²

⁵² Ahmad Sarwan. *Fiqh Muamalah*, (Kampus Syariah, 2009), Cet. Ke-1, h. 156-156

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

E. Rukun dan Syarat jual beli panjar

Sebuah transaksi jual-beli membutuhkan adanya rukun sebagai penegaknya. Dimana tanpa adanya rukun, maka jual-beli itu menjadi tidak sah hukumnya. Adapun rukun jual beli panjar tersebut diantaranya adalah sebagai berikut :

1. Pembeli mempunyai hak membuat pilihan. (membeli barangan atau tidak untuk satu-satu tempoh masa yang tertentu, namun ia bukan menjadi kewajiban untuk membeli)
2. Penjual tidak berhak untuk menjual kepada pembeli lain. (kewajiban untuk menunggu dalam tempoh yang telah dijanjikan setelah menerima uang pendahuluan)
3. Harga barang dipersetujui bersama. (jika proses jual beli disetujui, maka bayaran pendahuluan dianggap menjadi sebahagian daripada harga barang).
4. Terdapat tempoh yang disetujui bersama-sama. Oleh itu, bagi mengadakan sesuatu urusan niaga itu. Sebagai kontrak urbun. Sebaliknya jika keempat-empat tidak dipenuhi, maka urusan niaga itu dianggap keluar dari pada ba'i urbun.⁵³

Dalam jual beli, harus terpenuhi beberapa syarat agar menjadi sah.

Di antara syarat-syarat ini ada yang berkaitan dengan orang yang melakukan akad dan ada yang berkaitan dengan barang yang diakadkan, yaitu harta

⁵³Hairul, Diakses pada 7 November 2015 dari <http://hairulfitriislamicbook.blogspot.co.id/2009/12/konsep-penjualan-jual-beli-secara-urbun.html>.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

yang ingin dipindahkan dari salah satu pihak kepada pihak lain, baik penukar maupun barang yang dijual.⁵⁴

Di antara syarat-syarat tersebut adalah sebagai berikut :

1. Syarat penjual dan pembeli
 - a. Berakal: tidak sah jual beli orang gila.
 - b. Dengan kehendaknya sendiri: tidak sah jual beli orang yang dipaksa dengan tidak benar. Adapun orang yang dipaksa dengan benar misalnya oleh hakim menjual hartanya untuk membayar hutangnya, maka penjualannya itu sah.
 - c. Keadaannya tidak mubazzir (pemboros) karena harta orang yang mubazzir (pemboros atau bodoh) itu ditangan walinya.
 - d. Baligh: tidak sah jual beli anak-anak.
 - e. Adapun anak-anak yang sudah mengerti tetapi belum sampai umur dewasa, menurut pendapat sebagian ulama, bahwa mereka dibolehkan berjual beli barang-barang yang kecil-kecil saja, misalnya jual beli rokok dan sebagainya. Karena kalau tidak boleh sudah barang tentu menjadi kesulitan, sedang agama Islam sekali-kali tidak akan mengadakan aturan yang mendatangkan kesulitan bagi pemeluknya.
2. Syarat barang dan harga.
 - a. Suci barangnya: tidak sah menjual barang yang najis, seperti anjing, babi, dan lain-lainnya yang najis.

⁵⁴Sayyid Sabiq, *Fiqhus Sunnah*, (Jakarta : Pena Pundi Aksara, 2009), alih bahasa, Mujahidin Muhayan, h. 37-38.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Diarangi mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- b. Ada manfaatnya: jual beli ada manfaatnya sah, sedang yang tidak ada manfaatnya tidak sah, seperti jual beli lalat, nyamuk dan sebagainya.
- c. Dapat dikuasai: maka tidak sah menjual barang yang sedang lari, misalnya jual beli kuda yang sedang lari yang belum diketahui kapan dapat ditangkap lagi, atau barang yang sudah hilang, atau barang yang sulit mendapatkannya.
- d. Milik sendiri, atau barang yang sudah dikusakannya: tidak sah menjual barang orang lain dengan tidak seizinnya, atau barang yang hanya akan dimilikinya atau baru akan menjadi miliknya.
- e. Mestilah diketahui kadar barang benda dan harga itu, begitu juga jenis dan sifatnya. Jual beli benda yang disebutkan sifatnya saja dalam janji (tanggungan), maka hukumnya boleh, jika didapati sifat tersebut sesuai dengan apa yang telah disebutkan

3. Syarat Ijab Qabul (*Shighat*).

Ijab artinya perkataan penjual, misalnya: “Saya jual barang ini sekian, sedang qabul artinya perkataan sipembeli, misalnya” Saya terima (saya beli) dengan harga sekian”. Adapun syarat sah ijab qabul sebagai berikut:

- a. Jangan ada yang membatasi/memisahkan, misalnya pembeli diam saja setelah si penjual menyatakan ijab atau sebaliknya.
- b. Jangan diselangi dengan kata-kata lain.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- c. Jangan berta'liq, yaitu seperti kata penjual : "Aku jual sepeda motor ini pada saudara dengan sekian, setelah kupakai sebulan lagi.
- d. Jangan pula memakai jangka waktu, yakni "Aku jual sepeda motor ini pada saudara dengan harga sekian dalam waktu sebulan/seminggu dan sebagainya."⁵⁵

Akan tetapi dalam masalah ijab dan qabul ini para ulama fiqh berbeda pendapat, di antaranya sebagai berikut:

1. Menurut ulama Syafi'iyah ijab dan qabul ialah: "Tidak sah akad jual beli kecuali dengan shighat (*ijab qabul*) yang diucapkan."
2. Imam Malik berpendapat, bahwa jual beli itu telah sah dan dapat dilakukan secara dipahami saja.
3. Penyampaian dangan perbuatan atau disebut juga dengan *aqad bi al-mu'athah* yaitu: " Mengambil dan memberikan tanpa perkataan (ijab qabul), sebagaimana seseorang membeli sesuatu yang telah diketahui harganya, kemudian ia mengambilnya dari penjual dan memberikan uangnya sebagai pembayaran."⁵⁶

F. Macam-macam Jual Beli

Adapun macam-macam jual beli berdasarkan pertukarannya secara umum dibagi menjadi empat macam yaitu adalah :

⁵⁵ Moh Rifa'i, *fiqh Islam*, (Semarang, PT. Karya Toha Putra, 1978). h. 402-406

⁵⁶ Sayyid Syabiq, *Loc, Cit.* h. 73-74.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Jual beli Saham adalah jual beli melalui pesanan, yakni jual beli dengan cara menyerahkan terlebih dahulu uang muka kemudian barangnya di antar kemudian.
2. Jual beli Muqayadhah (Barter) adalah jual beli dengan cara menukar barang dengan barang, seperti menukar baju dengan sepatu.
3. Jual beli Muthlaq adalah jual beli barang dengan sesuatu yang telah disepakati sebagai alat pertukaran seperti uang.
4. Jual beli alat penukar dengan alat penukar adalah jual beli barang yang biasa dipakai sebagai alat penukar dengan alat penukar lainnya, seperti uang perak dengan uang emas.⁵⁷

G. Jual beli yang Bathil

Jual beli batal apabila salah satu atau seluruh rukunnya tidak terpenuhi, atau jual beli itu pada dasar dan sifatnya tidak disyari'atkan, seperti jual beli yang dilakukan anak-anak, orang gila, atau barang yang dijual itu barang-barang yang diharamkan syara', seperti bangkai, darah, babi, anjing, dan khamar.

Adapun jenis-jenis jual beli yang batal sebagai berikut :

1. Jual beli sesuatu yang tidak ada. Para ulama fiqh sepakat menyatakan jual beli seperti ini tidak sah atau batal. Misalnya memperjual belikan buah-buahan yang putiknya pun belum muncul dipohonnya atau anak sapi yang belum ada, sekalipun diperut ibunya telah ada.

⁵⁷ Rachmat Syafei. *Fiqih Muamalah*, (Bandung : Pustaka Setia, 2001), h. 101

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Menjual barang yang tidak boleh diserahkan pada pembeli, seperti menjual barang yang hilang atau burung peliharaan yang lepas dan terbang di udara. Hukum ini disepakati oleh seluruh ulama fiqh dan termasuk kedalam kategori *bai' al-garar* (jual beli penipuan).
3. Jual beli yang mengandung unsur penipuan, yang pada lahirnya baik, tetapi ternyata di balik itu terdapat unsur-unsur tipuan. Misalnya memperjual belikan kurma yang di tumpuk, di atasnya bagus-bagus dan manis, tetapi di dalam tumpukan itu banyak terdapat yang busuk.
4. Jual beli benda-benda najis, seperti babi, khamar, bangkai, dan darah, karena semuanya itu dalam pandangan Islam adalah najis dan tidak mengandung makna harta.
5. Jual beli *al-'arbut*: jual beli yang bentuknya dilakukan melalui perjanjian, pembeli membeli sebuah barang dan uangnya seharga barang diserahkan kepada penjual, dengan syarat apabila pembeli tertarik dan setuju, maka jual beli sah, tetapi jika pembeli tidak setuju dan barang dikembalikan, maka uang yang telah diberikan pada penjual, menjadi hibah bagi penjual.
6. Memperjual belikan air sungai, air danau, air laut, dan air yang tidak boleh dimiliki seseorang; karena air yang dimiliki seseorang merupakan hak bersama umat manusia, dan tidak boleh diperjual belikan. Hukum ini disepakati jumhur ulama dari kalangan Hanafiyah, malikiyah, Syafi'iyah, dan Hanabilah. Akan tetapi, air sumur pribadi, menurut jumhur ulama boleh diperjual belikan, karena

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

air sumur merupakan yang dimiliki pribadi berdasarkan hasil usahanya sendiri.⁵⁸

H. Manfaat dan Hikmah Jual Beli

Adapun manfaat jual beli tersebut, adalah sebagai berikut :

1. Untuk menata struktur ekonomi kehidupan masyarakat yang menghargai hak milik orang lain.
2. Untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari atas dasar kerelaan.
3. Masing-masing merasa puas. Penjual melepas barang dagangannya dengan ikhlas dan menerima uang, sedangkan pembeli memberi uang dengan ikhlas dan menerima barang yang dibelinya.
4. Menjauhkan diri dari memakan harta dan memiliki barang yang haram.
5. Untuk mendapat rahmat Allah SWT.
6. Menumbuhkan ketentraman dan kebahagiaan.⁵⁹

Adapun hikmah dari jual beli itu sendiri adalah : Karena kebutuhan seseorang terhadap suatu barang tersebut, sedangkan pemilik barang tidak memberikan barangnya tanpa pengganti. Mengenai disyaratkannya jual beli adalah merupakan jalan sampainya masing-masing dari kedua belah pihak kepada tujuannya dan pemenuhan kebutuhannya. Diantara hikmahnya yang lain adalah melapangkan persoalan kehidupan dan tetapnya alam karena

⁵⁸Nasrun Haroen, *Loc cit*, h. 121-125.

⁵⁹Abdurrahman, *Fikih Muamalah*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Grup, 2010), h. 87.

dapat meredam terjadinya perselisihan, perampokan, pencurian, pengkhianatan, dan penipuan.⁶⁰



Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

⁶⁰Syekh, Abdurrahman, Syekh, Abdul Aziz, Syekh, Shalih Al-Ussaimin dan Syekh, Shalih Aal-Fauzan. *Fiqh Jual Beli*, diterjemahkan As-Sa'ad, (Jakarta: Senayan Publishing, 2008), h. 147.